



Volume 01 No. 01, Desember 2024

P-ISSN:

E-ISSN:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

STRATEGI MENGELOLA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM USAHA RESTORAN

Risky Awalul Rahmadani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Indonesia

Email: riskyawalu24@gmail.com

Submitted: 28/10/2024

Accepted: 30/11/2024

Published: 01/12/2024

Keywords:

Strategy; Tax; Value

Added Tax; Business

Abstract- Strategy is an overall approach related to ideas, planning, and execution, an activity within a certain period of time. Strategy shows the general direction that an organization wants to take to achieve its goals. This strategy is a big plan and an important plan. Tax according to Law No. 16 of 2009 in the fourth amendment to Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures in Article 1 Paragraph 1 states, Tax is a mandatory contribution to the state owed by individuals or bodies that is mandatory based on law, without receiving direct compensation and is used for state needs for the greatest prosperity of the people. Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on every added value of goods or services in their circulation from producers to consumers. Business is an activity in the field of trade by seeking profit.

Kata Kunci: Strategi; Pajak ; Pajak Pertambahan Nilai; Usaha

Abstrak-Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib berkontribusi melalui pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber

pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang sangat relevan bagi dunia usaha adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa.

Strategi dalam perpajakan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi para pengusaha, termasuk mereka yang bergerak di sektor restoran, pengelolaan pajak yang baik dapat membantu dalam mengoptimalkan keuntungan dan mengurangi risiko pelanggaran hukum. Implementasi strategi pajak yang tepat tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan kewajiban, tetapi juga dengan pengelolaan cash flow yang efektif. Oleh karena itu, memahami berbagai jenis pajak dan cara perhitungannya menjadi sangat penting dalam dunia usaha¹.

Dalam konteks usaha restoran, pajak seperti PPN menjadi komponen penting yang harus diperhatikan dengan seksama. Restoran, sebagai penyedia jasa makanan dan minuman, termasuk dalam kategori usaha yang dikenakan PPN berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia². PPN pada restoran umumnya dikenakan atas seluruh transaksi penjualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pengusaha restoran. Meskipun demikian, restoran yang memiliki omzet tertentu dapat mengajukan status pengusaha kecil yang berhak untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPN, sesuai dengan ketentuan yang ada³.

Bagi pemilik restoran, memahami cara perhitungan PPN dan kewajiban pajak lainnya sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan memastikan operasional bisnis berjalan lancar. Selain itu, para pengusaha juga perlu menyusun strategi pajak yang mampu memaksimalkan efisiensi pajak, misalnya dengan memanfaatkan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. Dengan strategi pajak yang tepat, pengusaha restoran tidak hanya dapat mengurangi beban pajak, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan profitabilitas bisnisnya⁴.

Secara keseluruhan, pengelolaan pajak, khususnya PPN, memerlukan perhatian serius dari pengusaha restoran. Penerapan strategi pajak yang tepat akan membantu mereka dalam merancang operasional yang lebih efisien,

¹ Fera Dwi Septiani, "Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10, no. 3 (2023): 2180-2192.

² NI MADE MUSTIKAYANI, "Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Pengadaan Barang Perlengkapan Alat Latihan Taekwondo Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat Tahun 2023," *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4, no. 2 (2023): 1-23.

³ Peng Wi et al., "Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Siswa Siswi Smk Setia Bhakti Tangerang," *Abdi Dharma* 3, no. 2 (2023): 179-188.

⁴ Anggie Yuni Oktaviani dan Martina Safitry, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (Tahun ...)," *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 5, no. 2 (2023): 20-24, <http://repository.uki.ac.id/12594/%0Ahttp://repository.uki.ac.id/12594/2/BABI.pdf>.

mengoptimalkan keuntungan, dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemilik usaha restoran untuk memahami seluk-beluk pajak dan memastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga memanfaatkannya untuk kemajuan bisnis mereka⁵.

Selain itu, perkembangan sektor restoran yang pesat di Indonesia juga turut mempengaruhi kompleksitas pengelolaan pajak. Di tengah persaingan yang semakin ketat, banyak restoran yang mulai berinovasi dengan berbagai model bisnis, seperti restoran dengan konsep cepat saji, fine dining, hingga layanan pengantaran makanan online. Masing-masing model bisnis ini dapat memengaruhi kewajiban pajak yang harus dipenuhi, baik dalam hal perhitungan PPN maupun pajak lainnya. Misalnya, untuk restoran yang menyediakan layanan pengantaran makanan, ada pertimbangan tambahan mengenai kewajiban pajak atas transaksi jarak jauh yang dilakukan melalui platform digital. Hal ini menuntut pemilik usaha untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang terus berubah, guna memastikan kepatuhan mereka tetap terjaga.

B. METODE PENELITIAN

Dalam usulan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti "Seni dan Jenderal". Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki

⁵ Anindya Nariswari et al., "Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur)," *Jurnal EMT KITA* 8, no. 3 (2024): 854-863.

⁶ Soerjono Soekanto, Cetakan Ke-3 Tahun 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.51.

taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jenis- jenis Strategi Terdapat lima jenis strategi, yaitu:

- a) Strategi penetrasi pasar Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif. Strategi ini cocok untuk pasar yang sedang tumbuh dengan lamban.
- b) Strategi pengembangan produk Strategi pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Perusahaan selalu berusaha melakukan pembaharuan atau pengenalan produk baru kepada konsumen. Perusahaan tiada henti terus melakukan eksplorasi terhadap kebutuhan pasar dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.
- c) Strategi pengembangan pasar Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu untuk membawa produk kearah pasar baru dengan membuka atau mendirikan atau anak-anak cabang baru yang dianggap cukup strategis atau menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk menyerap konsumen baru. Manajemen menggunakan strategi ini bila mana pasar sudah padat dan peningkatan bagian pasar sudah sangat besar atau pesaing kuat.
- d) Strategi intergrasi Strategi integrasi merupakan strategi pilihan akhir yang biasanya ditempuh oleh para perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas sangat parah. Biasanya yang akan dilakukan adalah strategi diversifikasi horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan .
- e) Strategi diversifikasi Strategi diversifikasi baik konsentrasi maupun diversifikasi konglomerat. Diversifikasi yang dimaksud disini adalah perusahaan memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk perusahaan dimiliki. Sementara diversifikasi konglomerat adalah perbankan memfokuskan dirinya dalam memberikan berbagai varian produk perusahaan kepada kelompok konglomerat (korporat).

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat⁷. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak juga dapat didefinisikan adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional . didalam perpajakan, rakyat harus terlebih dahulu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu memberikan iuran kepada pemerintah, setelah itu baru bisa menuntut haknya sebagai warga negara⁸. Jadi iuran adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rakyat secara teratur pada waktu tertentu kepada pemerintah dengan membayarnya ke Kas Negara. Pemerintah seharusnya berkewajiban kepada rakyat untuk memberikan (tagenprestatie) jasa timbal kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, yaitu diwujudkan dalam pembangunan-pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara individual tetapi ditujukan kepada kepentingan umum yaitu masyarakat⁹.

Sebagai Perwujudan dan pengabdian, Peran serta untuk Membiayai Negara dan Pembangunan Nasional iuran yang diserahkan rakyat kepada kas negara tersebut adalah semata-mata perwujudan kewajiban dan pengabdian kepada negara yang merupakan partisipasi anggota masyarakat di dalam memenuhi pembiayaan negara dan pembangunan dan nasional. Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi/perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri. Dapat diartikan bahwa dengan partisipasi tersebut, setiap wajib pajak telah ikut berperan serta dalam pembangunan nasional, sehingga selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai atau dihormati oleh negara yang bersangkutan.

3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu : "Fungsi Anggaran (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut Lembaga Pemungutnya yaitu Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah¹⁰.

4. Ciri Ciri Pajak

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

⁷ Meliala dan Francissa Widiarti, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Penerbit Semesta* (Jakarta: Semesta Media, 2008).

⁸ Meliala, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (Jakarta: Semesta Media, 2008).

⁹ Meliala dan Widiarti, *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.

¹⁰ Ibid.

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh Pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
- d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai "public investment"

5. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, Pajak Pertambahan Nilai disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST)¹¹. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.
- b) Pajak Objektif, suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak.
- c) Multi Stage Levy, karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
- d) Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan Indirect Subtraction Method, Indirect Subtraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.
- e) Pajak Pertambahan Nilai bersifat Non Kumulatif, tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.
- f) Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Menganut Tarif Tunggal (Single Rate)
- g) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri, sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia.
- h) Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Adalah Pajak Pertambahan Nilai Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT), artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

6. Pengertian Usaha

¹¹ Condro Widodo dan Destriyana Luthfiyanti, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 3 (2024): 1060-1069.

Menurut besar Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung¹². Usaha bisa juga diartikan kegiatan ekonomi yang memiliki peranan vital untuk memenuhi kebutuhan manusia¹³. Adapun salah satu usahanya antaranya seperti jual beli, memproduksi dan memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.

Usaha dibagi menjadi 3 yaitu , Usaha usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM) di Indonesia telah dijelaskan secara lengkap di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Di mana pengertian dari usaha mikro, kecil dan menengah yakni usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk pengertian usaha kecil yakni usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut¹⁴.

Sedangkan pengertian usaha menengah menurut undang-undang tersebut adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha dapat menjadikan diri menjadi pribadi yang mandiri, dengan usaha dapat menciptakan mesin uang sendiri. Usaha tidak sebatas mengenai penghasilan, bahkan dengan usaha bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan dapat membantu diri sendiri dan orang banyak. Kesuksesan dapat diraih jika seseorang bersungguh-sungguh dalam usahanya. Seperti, rasa ingin tahu, konsentrasi dalam segala hal, memiliki ketekunan, konsisten dan komitmen dalam melaksanakan usaha tersebut.

7. Tujuan Usaha

- a) Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam menyuruh umatnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan primer maupun sekunder, dan dalam usaha yang dilakukan harus elegan, dan tidak melawan hukum. Ending dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap musim itu¹⁵

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Gema Insani Press, 2001).

¹³ Andi Darussalam, "Paradigma Bisnis Islam Perspektif Hadis," *Tahdis* 6 (2015): 23-42.

¹⁴ Khabib Alia Akhmad dan Singgih Purnomo, "Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta," *Sebatik* 25, no. 1 (2021): 234-240.

¹⁵ Asep Solikin, Fathurohman, dan Supardi, "PEMIMPIN YANG MELAYANI DALAM MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI (A)," *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017): 90-103,

- b) Untuk Berusaha dan Bekerja. Hakikatnya setiap manusia harus berusaha dan bekerja agar hasilnya dapat dimanfaatkan, berusaha dan bekerja juga sebagai salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah. Islam mensyariatkan manusia untuk berusaha dan bekerja dalam bidang masing - masing.
- c) Untuk memenuhi Kebutuhan Sosial. Islam mengajarkan bahwa hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam kebutuhan manusia yang kompleks ini belum cukup dari berbagai macam kebutuhan fisik. Kebutuhan sosial dapat dilihat dari masyarakat dari hubungan manusia dan proses timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat. Dalam bekerja dan berusaha pasti akan saling berinteraksi satu sama lain, dalam kehidupan tidak terlepas dari hubungan antara manusia, karena manusia merupakan makhluk sosialisme, bukan individualisme.
- d) Agar memiliki jiwa Kepemimpinan. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tetapi hidup berkelompokpun juga harus bisa menghargai dan menghormati.

8. **Mengelola Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Usaha Restoran**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa yang terjadi dalam perekonomian. Dalam sektor usaha, termasuk restoran, pengelolaan PPN menjadi hal yang sangat penting karena dapat mempengaruhi arus kas, kepatuhan pajak, serta keberlanjutan usaha. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana mengelola PPN dalam usaha restoran, mulai dari kewajiban pemungutan PPN, penghitungan, pelaporan, hingga tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha restoran.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, restoran sebagai penyedia jasa makanan dan minuman termasuk dalam kategori wajib pungut PPN. PPN dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk dalam transaksi makanan dan minuman yang dijual di restoran. Berdasarkan peraturan tersebut, restoran wajib memungut PPN sebesar 10% atas harga jual makanan dan minuman kepada konsumen.¹⁶

Restoran yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang dipungut dari konsumen. Sebagai PKP, restoran juga berhak untuk mengkreditkan PPN yang telah dibayar pada pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam usaha. Dengan kata lain, restoran dapat mengurangi PPN yang dibayar atas pembelian dari PPN yang dipungut atas penjualan. Proses ini dikenal sebagai mekanisme pajak berjalan yang disebut "output tax" dan "input tax."

9. **Penghitungan dan Pemungutan PPN**

Penghitungan PPN dalam usaha restoran melibatkan dua aspek utama: PPN yang dipungut dari pelanggan (output tax) dan PPN yang dibayar atas pembelian barang dan jasa untuk mendukung operasional restoran (input tax).

<https://media.neliti.com/media/publications/258565-pemimpin-yang-melayani-dalam-membangun-b-e1d3abc2.pdf>.

¹⁶ Eddy Sudirman, "Strategi Usaha Kecil Menghadapi Digitalisasi Pemasaran," *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 142.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh restoran untuk mengelola PPN dengan baik:

a) Menentukan Harga Jual yang Tepat

Harga jual barang dan jasa yang ditawarkan di restoran harus mencakup komponen PPN. Artinya, jika harga yang tercantum adalah harga final yang dibayar oleh pelanggan, restoran harus memastikan bahwa harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. Sebagai contoh, jika harga makanan adalah Rp100.000, maka harga tersebut sudah termasuk PPN, dan restoran akan memungut PPN sebesar Rp10.000 dari pelanggan.

b) Pencatatan Transaksi PPN

Setiap transaksi yang melibatkan PPN harus dicatat dengan jelas dalam pembukuan keuangan restoran. Restoran wajib memisahkan jumlah PPN yang dipungut dari harga barang/jasa yang dijual agar memudahkan perhitungan saat pelaporan pajak. Pencatatan yang teliti ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

c) Menghitung PPN yang Harus Disetor

Setelah mengumpulkan PPN dari pelanggan, restoran harus menghitung berapa banyak PPN yang harus disetor ke negara. Perhitungan ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah PPN yang dipungut atas penjualan (output tax) dengan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam operasional restoran (input tax). Jika output tax lebih besar dari input tax, restoran wajib menyetor selisihnya ke kas negara. Sebaliknya, jika input tax lebih besar, restoran bisa mengajukan pengembalian atau pengkreditan untuk masa pajak berikutnya¹⁷.

10. Pelaporan dan Pembayaran PPN

Restoran sebagai PKP juga diwajibkan untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN setiap bulan. Dalam SPT Masa PPN ini, restoran harus melaporkan total PPN yang dipungut dari pelanggan serta PPN yang dibayar atas pembelian barang dan jasa. SPT ini harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan PPN harus dilakukan dengan cermat dan tepat waktu untuk menghindari sanksi administratif berupa denda atau bunga atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran. Oleh karena itu, restoran perlu memiliki sistem akuntansi yang dapat mengelola transaksi PPN dengan baik dan akurat¹⁸.

Mengelola PPN dalam usaha restoran memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan dan strategi pengelolaan yang baik. Dengan melakukan pembukuan yang tepat, mengoptimalkan penggunaan PPN masukan, memastikan pelaporan yang tepat waktu, serta memanfaatkan

¹⁷ Rati Naila Romana, Timbul Simangunsong, dan Saprudin Saprudin, "Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur," *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 4, no. 2 (2023): 90-102.

¹⁸ Yeni Anggraeni, Ichsan Thoha, dan Ana Wijandari, "Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan oleh PT. XYZ," *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik* 1, no. 1 (2023): 1-4, <http://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/JIAKPRO/article/view/268>.

teknologi dan konsultasi pajak, pengusaha restoran dapat mengurangi beban pajak, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan. Keberhasilan dalam mengelola PPN akan mendukung kelangsungan usaha restoran dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

D. PENUTUP

Mengelola PPN dalam usaha restoran memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan dan strategi pengelolaan yang baik. Dengan melakukan pembukuan yang tepat, mengoptimalkan penggunaan PPN masukan, memastikan pelaporan yang tepat waktu, serta memanfaatkan teknologi dan konsultasi pajak, pengusaha restoran dapat mengurangi beban pajak, meningkatkan kepatuhan perpajakan, dan menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan. Keberhasilan dalam mengelola PPN akan mendukung kelangsungan usaha restoran dan meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Khabib Alia, dan Singgih Purnomo. "Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta." *Sebatik* 25, no. 1 (2021): 234-240.
- Anggraeni, Yeni, Ichsan Thoha, dan Ana Wijandari. "Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan oleh PT. XYZ." *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Profetik* 1, no. 1 (2023): 1-4. <http://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/JIAKPRO/article/view/268>.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah*. Gema Insani Press, 2001.
- Darussalam, Andi. "Paradigma Bisnis Islam Perspektif Hadis." *Tahdis* 6 (2015): 23-42.
- Dwi Septiani, Fera. "Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan Apbn: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 10, no. 3 (2023): 2180-2192.
- Meliala. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media, 2008.
- Meliala, dan Francissa Widianti. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Semesta. Jakarta: Semesta Media, 2008.
- MUSTIKAYANI, NI MADE. "Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Pengadaan Barang Perlengkapan Alat Latihan Taekwondo Pada Dinas

- Pemuda Dan Olahraga Lombok Barat Tahun 2023." *Jurnal Aplikasi Perpajakan* 4, no. 2 (2023): 1-23.
- Naila Romana, Rati, Timbul Simangunsong, dan Saprudin Saprudin. "Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta* 4, no. 2 (2023): 90-102.
- Nariswari, Anindya, Sarah Selli Ardelia, Puji Wahono, dan Indra Pahala. "Manajemen Perpajakan: Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur)." *Jurnal EMT KITA* 8, no. 3 (2024): 854-863.
- Oktaviani, Anggie Yuni, dan Martina Safitry. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (Tahun" *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 5, no. 2 (2023): 20-24. <http://repository.uki.ac.id/12594/%0Ahttp://repository.uki.ac.id/12594/2/BABI.pdf>.
- Solikin, Asep, Fathurohman, dan Supardi. "PEMIMPIN YANG MELAYANI DALAM MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI (A." *Anterior Jurnal* 16, no. 2 (2017): 90-103. <https://media.neliti.com/media/publications/258565-pemimpin-yang-melayani-dalam-membangun-b-e1d3abc2.pdf>.
- Sudirman, Eddy. "Strategi Usaha Kecil Menghadapi Digitalisasi Pemasaran." *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 2 (2020): 142.
- Wi, Peng, Rr. Dian Anggraeni, Rina Sulistiyowati, Benjamin Melatnebar, Yopie Chandra, dan Trida. "Pelatihan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Siswa Siswi Smk Setia Bhakti Tangerang." *Abdi Dharma* 3, no. 2 (2023): 179-188.
- Widodo, Condro, dan Destriyana Luthfiyanti. "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 3 (2024): 1060-1069.